

Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek : Suatu Pendekatan Alternatif

Minar Mushari¹, Abdul Rahman Maulana Siregar²

^{1,2} Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 7, 2025

Revised Januari 7, 2025

Accepted Januari 11, 2025

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif,
Malpraktik Medis,
Pemulihan Korban,
Mediasi

Keywords:

*Restorative Justice,
Medical Malpractice,
Victim Recovery,
Mediation*

ABSTRAK

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik medis menawarkan alternatif dari litigasi tradisional yang cenderung berfokus pada penghukuman dan kompensasi finansial semata. Artikel ini membahas manfaat penerapan prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui proses mediasi dan tanggung jawab langsung dari pelaku. Dengan menggunakan metode review literatur, penelitian ini menganalisis keuntungan dan tantangan implementasi keadilan restoratif dalam kasus malpraktik medis di Indonesia, yang dihadapkan pada keterbatasan regulasi dan budaya hukum yang lebih mengutamakan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif mampu memberikan pemulihan psikologis yang lebih komprehensif bagi korban serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pada tenaga medis. Namun, penerapan penuh pendekatan ini memerlukan dukungan regulasi dan perubahan budaya hukum di Indonesia agar dapat berfungsi secara optimal sebagai solusi yang manusiawi dan efektif dalam penyelesaian sengketa medis.

ABSTRACT

The restorative justice approach in resolving medical malpractice cases offers an alternative to traditional litigation, which tends to focus solely on punishment and financial compensation. This article discusses the benefits of applying restorative justice principles, prioritizing the restoration of relationships between victims and perpetrators through mediation and direct accountability by the perpetrators. Using a literature review method, this study analyzes the advantages and challenges of implementing restorative justice in medical malpractice cases in Indonesia, facing regulatory limitations and a legal culture that prioritizes litigation. The findings indicate that restorative justice provides a more comprehensive psychological recovery for victims and increases awareness and accountability among medical professionals. However, the full implementation of this approach requires regulatory support and changes in Indonesia's legal culture to function optimally as a humane and effective solution in medical dispute resolution.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license..



Corresponding Author:

Minar Mushari
Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Pancabudi,
Medan, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Kasus malpraktik medis merupakan salah satu persoalan serius dalam dunia kesehatan yang dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan sistem pelayanan kesehatan [1]. Malpraktik, yang merujuk pada tindakan medis yang menyimpang dari standar atau tidak memenuhi kewajiban profesional, sering kali menyebabkan kerugian fisik, psikologis, atau bahkan kehilangan nyawa bagi pasien. Meningkatnya jumlah kasus malpraktik ini menjadi kekhawatiran bersama, terutama karena dampaknya tidak hanya terbatas pada korban, tetapi juga berdampak pada profesi medis secara keseluruhan [2].

Tingginya kasus malpraktik memperlihatkan bahwa hubungan antara tenaga medis dan pasien berada pada titik yang cukup rentan. Kekecewaan, kehilangan kepercayaan, dan rasa trauma yang dialami oleh pasien atau keluarga mereka sering kali memunculkan konflik yang kompleks [3]. Di sisi lain, tenaga medis yang terlibat dalam kasus malpraktik juga menghadapi tekanan profesional dan sosial yang besar. Pendekatan hukum yang ada saat ini, yang cenderung berbasis pada sistem litigasi, sering kali menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang berseberangan dan menyebabkan semakin besarnya jarak antara korban dan pelaku [4].

Pendekatan hukum tradisional yang mengandalkan proses litigasi sering kali tidak sepenuhnya memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam proses litigasi, tujuan utama sering kali adalah memberikan hukuman kepada pelaku dan kompensasi kepada korban. Namun, proses ini cenderung formal, memakan waktu lama, dan bersifat konfrontatif, yang pada akhirnya dapat menambah ketegangan dan penderitaan bagi korban. Proses litigasi yang berkepanjangan sering kali memperburuk kondisi psikologis dan emosional korban serta memperparah citra profesi medis secara umum [5].

Di sisi lain, pelaku atau tenaga medis yang terlibat juga sering kali merasa tidak adil dengan hasil dari proses litigasi, terutama jika mereka merasa bahwa tindakan mereka didasarkan pada upaya untuk menyelamatkan atau membantu pasien. Sistem litigasi tradisional jarang memberikan ruang bagi pemulihan hubungan dan pemahaman antara korban dan pelaku, sehingga tujuan pemulihan menyeluruh sering kali tidak tercapai. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan alternatif yang tidak hanya berfokus pada aspek kompensasi dan penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan serta upaya memahami dan memperbaiki dampak dari tindakan malpraktik tersebut [6].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik sebagai alternatif dari pendekatan hukum tradisional. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku melalui proses dialog, tanggung jawab, dan perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk terlibat dalam proses yang lebih kolaboratif, di mana fokus utama adalah pada pemulihan korban dan pemulihan hubungan, bukan sekadar penghukuman.

Dengan adanya keadilan restoratif, diharapkan penyelesaian kasus malpraktik dapat lebih mengakomodasi kebutuhan psikologis dan emosional dari korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi tenaga medis untuk bertanggung jawab secara konstruktif. Pendekatan ini berpotensi untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antara pihak yang bersengketa, serta memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kelebihan, tantangan, dan potensi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus malpraktik di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode review literatur sebagai pendekatan utama, di mana berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik

medis dianalisis secara komprehensif. Metode ini dipilih untuk menggali lebih dalam konsep, keunggulan, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan keadilan restoratif berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menyaring, dan menganalisis literatur yang relevan melalui pencarian di berbagai database akademik, menggunakan kata kunci seperti “keadilan restoratif” dan “malpraktik medis.” Literatur yang dipilih meliputi artikel jurnal hukum dan kesehatan, buku akademik, peraturan dan kebijakan, serta laporan studi kasus dari berbagai negara.

Dalam proses analisis data, penelitian ini mengelompokkan hasil temuan ke dalam beberapa tema, seperti manfaat dan mekanisme keadilan restoratif, perbandingan dengan pendekatan litigasi tradisional, serta hambatan implementasi di bidang medis. Penelitian juga menggunakan pendekatan triangulasi sumber untuk memastikan validitas data, dengan memadukan perspektif hukum, medis, dan sosiologis serta memilih literatur dengan reputasi akademik yang tinggi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan baru mengenai potensi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik di Indonesia dan menjadi pijakan bagi penelitian atau kebijakan hukum kesehatan yang lebih mendalam di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh suatu tindak pidana atau pelanggaran. Berbeda dengan pendekatan litigasi tradisional yang bertujuan untuk menghukum pelaku, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki atau mengembalikan kondisi sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Dalam pendekatan ini, tujuan utamanya adalah mencapai pemulihan menyeluruh bagi korban, pemahaman dan tanggung jawab oleh pelaku, serta keseimbangan hubungan dalam masyarakat [7].

Keadilan restoratif dipandang sebagai solusi alternatif dalam berbagai kasus pidana dan sipil karena pendekatan ini lebih humanis dan memungkinkan tercapainya hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif mendorong adanya komunikasi langsung antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, memberikan pemulihan yang berarti bagi korban, dan menciptakan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam cara yang konstruktif.

Keadilan restoratif memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dari pendekatan hukum tradisional, antara lain [8]:

1. Pemulihan atau Restorasi

Prinsip pertama dan utama dalam keadilan restoratif adalah fokus pada pemulihan atau restorasi. Hal ini berarti pendekatan ini tidak hanya mengutamakan pemberian kompensasi material atau finansial kepada korban, tetapi juga memprioritaskan penyembuhan emosional dan psikologis. Proses restoratif mengakui bahwa korban memiliki kebutuhan untuk didengarkan, dihargai, dan diakui penderitaannya. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyalurkan perasaannya, keadilan restoratif membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan hubungan.

2. Tanggung Jawab Pelaku

Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka secara langsung. Hal ini melibatkan pengakuan dari pelaku akan dampak dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Dalam proses keadilan restoratif, pelaku diajak untuk secara sukarela mengakui kesalahannya dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang mungkin. Proses ini memungkinkan pelaku untuk menunjukkan itikad baik dan memahami lebih dalam dampak tindakan mereka, serta memberikan kesempatan untuk berubah.

3. Partisipasi Sukarela dan Kesetaraan

Salah satu karakteristik penting dari keadilan restoratif adalah adanya partisipasi sukarela dari semua pihak. Korban, pelaku, dan anggota masyarakat lainnya harus bersedia terlibat dalam proses ini tanpa paksaan. Kesetaraan juga menjadi elemen penting, di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, setiap pihak memiliki peran yang seimbang dalam proses pemulihan, sehingga diharapkan tercapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.

4. Proses Dialog dan Mediasi

Proses dialog menjadi esensi dalam keadilan restoratif, di mana korban dan pelaku dapat saling berdialog dengan panduan mediator atau fasilitator yang netral. Dialog ini dirancang untuk memungkinkan korban mengekspresikan perasaannya, menjelaskan dampak yang dirasakan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendengarkan dan mengakui kesalahan. Melalui dialog dan mediasi, keadilan restoratif menciptakan suasana yang kondusif bagi perbaikan hubungan dan tercapainya kesepakatan yang mendukung pemulihan.

5. Pengakuan atas Konteks Sosial

Keadilan restoratif mempertimbangkan konteks sosial dan memahami bahwa tindakan pelanggaran sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memahami konteks ini, pendekatan restoratif mencoba mengatasi akar permasalahan yang mendasari tindakan pelaku, baik melalui penyuluhan, pendidikan, maupun dukungan sosial lainnya. Hal ini membantu mencegah pelanggaran serupa di masa depan dengan memperbaiki kondisi yang mempengaruhi perilaku pelaku.

Dalam konteks kasus malpraktik medis, penerapan keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih menguntungkan bagi korban maupun pelaku. Korban, atau pasien, dapat memperoleh keadilan yang lebih berarti melalui pemulihan emosional dan psikologis. Sementara itu, tenaga medis atau pelaku malpraktik dapat mengambil tanggung jawab tanpa melalui proses hukum yang konfrontatif dan merusak reputasi profesional.

Pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketegangan antara tenaga medis dan pasien, sekaligus mendorong kesadaran di kalangan profesional medis tentang pentingnya tanggung jawab dan kualitas pelayanan. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi medis serta menciptakan solusi yang lebih memuaskan dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, tanggung jawab, dan dialog dapat menjadi landasan dalam mengatasi masalah malpraktik medis secara efektif dan manusiawi.

3.2 Prinsip Keadilan dalam Hukum Kesehatan

Keadilan adalah nilai dasar dalam hukum kesehatan, khususnya ketika berhadapan dengan kasus-kasus malpraktik medis. Prinsip keadilan dalam hukum kesehatan melibatkan tiga aspek utama: [9]

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif mengacu pada distribusi sumber daya dan layanan kesehatan secara adil dan merata di masyarakat. Dalam konteks malpraktik, prinsip ini menghendaki bahwa korban malpraktik mendapatkan hak yang setara untuk menerima kompensasi atau pemulihan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Keadilan distributif memastikan bahwa akses terhadap keadilan dalam kasus malpraktik tidak hanya dimiliki oleh mereka yang mampu, tetapi juga oleh semua lapisan masyarakat.

2. Keadilan Kompensatoris

Prinsip ini berfokus pada pemberian kompensasi kepada korban yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan medis. Dalam kasus malpraktik, keadilan kompensatoris berarti korban berhak mendapatkan ganti rugi yang setimpal dengan kerugian fisik, psikologis, maupun ekonomi yang

dideritanya. Prinsip ini menjadi dasar bagi tuntutan korban untuk mendapatkan kompensasi finansial, baik melalui litigasi maupun penyelesaian alternatif seperti keadilan restoratif.

3. Keadilan Retributif dan Restoratif

Dalam hukum kesehatan, keadilan retributif menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman kepada tenaga medis yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Namun, dalam beberapa kasus, keadilan retributif dianggap kurang efektif untuk pemulihan menyeluruh bagi korban dan dapat memperburuk hubungan antara tenaga medis dan pasien. Sebagai alternatif, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan melalui dialog, tanggung jawab, dan upaya pemulihan langsung. Dalam konteks malpraktik, prinsip ini mendorong penyelesaian yang lebih humanis dan konstruktif, di mana pelaku berkontribusi langsung dalam memperbaiki kondisi korban dan lingkungan yang terdampak.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam menetapkan standar etis dan legal dalam kasus malpraktik, serta mempengaruhi pendekatan penyelesaian yang diterapkan, baik melalui litigasi tradisional maupun pendekatan keadilan restoratif.

3.3 Perbandingan Pendekatan Tradisional vs. Restoratif dalam Kasus Malpraktik

3.3.1 Pendekatan Litigasi Tradisional

Pendekatan litigasi tradisional adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses hukum formal di pengadilan. Dalam konteks malpraktik, proses ini umumnya melibatkan pengajuan gugatan oleh korban terhadap tenaga medis atau institusi yang dianggap bertanggung jawab. Litigasi tradisional memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan: [10]

Kelebihan Pendekatan Litigasi Tradisional

1. Struktur Hukum yang Formal dan Terstruktur: Litigasi menawarkan prosedur yang jelas, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan pengadilan. Proses ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Komitmen Hukum yang Kuat: Hasil dari proses litigasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang berarti bahwa putusan pengadilan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat memberikan kepastian bahwa korban mendapatkan kompensasi yang sesuai jika terbukti benar.
3. Sanksi yang Tegas bagi Pelaku: Pendekatan litigasi memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan sanksi hukum, baik berupa denda, pencabutan izin, maupun hukuman lainnya bagi pelaku malpraktik. Hal ini berfungsi sebagai bentuk pencegahan (deterrent) bagi pelanggaran serupa di masa depan.

Kekurangan Pendekatan Litigasi Tradisional

1. Proses yang Lama dan Mahal: Litigasi sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi, yang dapat membebani korban secara finansial dan emosional. Proses yang berlarut-larut juga dapat memperburuk penderitaan psikologis korban.
2. Pendekatan yang Konfrontatif: Proses pengadilan cenderung bersifat konfrontatif, di mana kedua belah pihak dihadapkan dalam posisi yang berlawanan. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan yang semakin dalam antara korban dan pelaku, yang berpotensi merusak hubungan jangka panjang.
3. Keterbatasan Pemulihan Emosional dan Sosial: Litigasi tradisional sering kali berfokus pada kompensasi material, namun jarang mempertimbangkan kebutuhan emosional korban dan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

3.3.2 Pendekatan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Dalam kasus malpraktik, pendekatan ini melibatkan dialog langsung antara

korban dan pelaku dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Kelebihan Pendekatan Restoratif

1. Pemulihan Emosional yang Lebih Menyeluruh: Pendekatan ini memungkinkan korban untuk menyalurkan penderitaannya dan mendapatkan pengakuan dari pelaku. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk merasa dihargai dan dipahami, yang dapat membantu penyembuhan emosional secara lebih menyeluruh.
2. Tanggung Jawab Langsung oleh Pelaku: Dalam proses restoratif, pelaku secara langsung bertanggung jawab atas dampak perbuatannya, yang mendorong perbaikan perilaku dan rasa empati yang lebih dalam.
3. Proses yang Fleksibel dan Tidak Konfrontatif: Keadilan restoratif menghindari konfrontasi yang berlebihan dengan menggunakan mediasi atau fasilitasi. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit.

Kekurangan Pendekatan Restoratif

1. Tidak Selalu Sesuai untuk Semua Kasus: Keadilan restoratif membutuhkan kerjasama dan itikad baik dari pelaku. Dalam kasus di mana pelaku tidak menunjukkan penyesalan atau tidak bersedia berpartisipasi, pendekatan ini menjadi tidak efektif.
2. Keterbatasan dalam Sanksi Hukum Formal: Pendekatan restoratif tidak memberikan sanksi hukum yang kuat seperti pada litigasi tradisional. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang, terutama jika tidak ada hukuman tegas bagi pelaku.
3. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Sistem: Di Indonesia, pendekatan restoratif belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem hukum kesehatan, sehingga masih ada keterbatasan dalam infrastruktur, regulasi, dan pemahaman mengenai pelaksanaannya.

Pendekatan litigasi tradisional memberikan kepastian hukum dan sanksi yang tegas, namun sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional dan sosial korban. Di sisi lain, pendekatan restoratif menawarkan penyelesaian yang lebih humanis dan fleksibel, namun memerlukan itikad baik dari pelaku dan infrastruktur yang memadai. Perpaduan dari kedua pendekatan ini, dengan memberikan opsi keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus malpraktik, dapat menjadi solusi yang lebih komprehensif, di mana korban mendapatkan pemulihan yang bermakna dan pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki dampaknya dalam lingkungan yang mendukung.

3.3 Analisis Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Malpraktik

1. Proses Mediasi dan Fasilitasi antara Korban dan Pelaku

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik melibatkan proses mediasi dan fasilitasi sebagai sarana untuk memulihkan hubungan antara korban (pasien) dan pelaku (tenaga medis). Proses mediasi ini dilakukan dengan mendudukkan kedua belah pihak dalam suatu dialog yang dipandu oleh seorang mediator netral. Mediator bertugas memfasilitasi percakapan agar masing-masing pihak dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan secara terbuka.

Proses mediasi dalam kasus malpraktik bertujuan untuk mencapai beberapa hal:

- a. Pengakuan dari Pelaku: Korban sering kali merasa terabaikan atau tidak mendapatkan keadilan ketika kesalahan medis terjadi. Melalui mediasi, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan atau tindakan yang menyebabkan kerugian bagi korban. Pengakuan ini dapat memberikan efek psikologis positif bagi korban, yang merasa dihargai dan diakui penderitaannya.
- b. Pemulihan bagi Korban: Korban dapat menyalurkan kebutuhan kompensasi atau bentuk pemulihan lain yang diharapkannya. Dalam beberapa kasus, korban mungkin tidak hanya

membutuhkan kompensasi finansial, tetapi juga dukungan emosional atau pengakuan publik atas penderitaannya.

- c. Tanggung Jawab Pelaku: Selain memberikan kompensasi, pelaku dapat bertanggung jawab dengan cara lain yang disepakati bersama, misalnya, dengan menjalani pelatihan tambahan, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, atau terlibat dalam program sosial tertentu yang dapat memperbaiki reputasi dan kepercayaan terhadap institusi medis.
- d. Penyembuhan Psikologis: Dialog dalam mediasi memungkinkan kedua pihak untuk berbicara dengan tenang dan didengarkan. Bagi korban, ini adalah proses penyembuhan yang penting, sementara bagi pelaku, ini menjadi momen introspektif yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak dari tindakannya.

Dalam beberapa studi, mediasi terbukti menjadi cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan antara pasien dan tenaga medis, serta menghindari proses hukum yang panjang dan konfrontatif. Keberhasilan mediasi tergantung pada kesediaan kedua pihak untuk berpartisipasi secara aktif, keterbukaan untuk berdialog, dan kepercayaan terhadap peran mediator dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan konstruktif.

2. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kerangka Hukum yang Berlaku di Indonesia

Di Indonesia, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, terdapat beberapa landasan hukum yang mendukung pendekatan ini, antara lain melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun peraturan ini lebih sering digunakan dalam konteks bisnis atau perdagangan, prinsip ADR memberikan ruang bagi keadilan restoratif untuk diterapkan dalam kasus malpraktik medis, dengan menggunakan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian.

Selain itu, Undang-Undang Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004) juga memberikan dasar untuk menangani sengketa medis melalui pendekatan non-litigasi. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur mengenai pengawasan dan perlindungan terhadap profesi kedokteran, termasuk upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanis, seperti mediasi. Beberapa lembaga medis di Indonesia, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), juga mendukung proses mediasi sebagai metode penyelesaian kasus malpraktik di luar pengadilan untuk menjaga hubungan baik antara pasien dan dokter.

Namun, penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- a. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi: Banyak pihak, termasuk pasien dan tenaga medis, yang belum memahami prinsip keadilan restoratif dan manfaatnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar kasus malpraktik masih diselesaikan melalui jalur litigasi, yang cenderung lebih menimbulkan konfrontasi.
- b. Keterbatasan Peraturan Spesifik: Meskipun terdapat dukungan untuk penyelesaian alternatif seperti ADR dan mediasi, belum ada regulasi khusus yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam kasus malpraktik medis di Indonesia. Hal ini menyebabkan pendekatan ini belum diakui sebagai prosedur standar dalam penanganan sengketa medis.
- c. Kebutuhan akan Pelatihan Mediator Profesional: Proses keadilan restoratif membutuhkan mediator yang terlatih, terutama yang memiliki pemahaman tentang isu medis. Saat ini, masih terbatas jumlah mediator profesional di bidang kesehatan yang dapat menangani kasus malpraktik secara efektif.

Meskipun demikian, ada potensi besar untuk mengembangkan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Dukungan dari pemerintah dan organisasi profesi medis, seperti Kementerian Kesehatan dan IDI, dapat membantu memfasilitasi pelatihan mediator dan penyusunan regulasi khusus yang mengatur

penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa medis. Hal ini akan memperkuat upaya Indonesia untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis, efisien, dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus malpraktik memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif yang efektif di Indonesia. Dengan fokus pada mediasi dan pemulihan hubungan, pendekatan ini mampu memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi korban dan pelaku, serta menghindari konflik berkepanjangan yang sering terjadi dalam proses litigasi. Namun, untuk mewujudkan penerapan yang optimal, diperlukan dukungan regulasi, pelatihan mediator profesional, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang manfaat dari pendekatan restoratif dalam menangani kasus malpraktik.

3.4 Keuntungan Pendekatan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Malpraktik

1. Dampak Positif pada Pemulihan Korban, Baik Secara Psikologis maupun Finansial

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan dampak positif yang signifikan dalam pemulihan korban kasus malpraktik, tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga secara psikologis. Dalam sistem litigasi tradisional, fokus utama biasanya adalah pada pemberian kompensasi materi, yang sering kali tidak memadai untuk mengatasi dampak emosional yang dialami korban. Pendekatan restoratif, yang melibatkan dialog langsung antara korban dan pelaku, memberikan kesempatan bagi korban untuk menyalurkan perasaan, frustrasi, dan harapan mereka kepada pelaku.

Melalui proses restoratif seperti mediasi dan fasilitasi, korban memiliki ruang untuk didengarkan dan dihargai secara langsung oleh pelaku. Pengakuan dari pelaku atas kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan membantu mengurangi rasa sakit emosional yang dialami korban. Korban tidak hanya mendapatkan kompensasi finansial yang disesuaikan dengan kerugian yang dideritanya, tetapi juga pemulihan psikologis yang berasal dari interaksi yang lebih personal dan bersifat penyembuhan. Secara finansial, pendekatan restoratif juga menawarkan penyelesaian yang lebih efisien dibandingkan litigasi tradisional. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit sering kali menimbulkan biaya tambahan bagi korban, baik dari segi finansial maupun waktu. Dengan pendekatan restoratif, proses mediasi yang cepat dan fokus pada pemulihan kerugian dapat mengurangi beban biaya dan memberikan kompensasi secara lebih langsung kepada korban. Selain itu, pendekatan ini menghindarkan korban dari tekanan emosional yang mungkin muncul dalam proses pengadilan yang formal dan konfrontatif.

2. Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab pada Tenaga Medis

Pendekatan restoratif juga memiliki manfaat dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pada pihak tenaga medis yang terlibat. Dalam litigasi tradisional, pelaku sering kali berada dalam posisi defensif untuk melindungi diri dari sanksi atau denda. Namun, dalam proses restoratif, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan memahami dampak dari tindakannya secara langsung. Kesempatan ini membantu pelaku untuk merasakan empati yang lebih mendalam terhadap korban, serta menyadari tanggung jawab profesionalnya.

Dengan pendekatan ini, tenaga medis yang terlibat tidak hanya melihat peristiwa malpraktik sebagai ancaman atau risiko hukum, tetapi juga sebagai pembelajaran dan introspeksi. Banyak kasus restoratif menunjukkan bahwa tenaga medis yang menjalani proses ini mengalami peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan keterampilan, dan mengurangi kesalahan serupa di masa depan. Keterlibatan pelaku dalam pemulihan korban juga memungkinkan pelaku untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki situasi, seperti dengan berpartisipasi dalam pelatihan atau melakukan perbaikan prosedur yang lebih baik.

Pendekatan restoratif mengurangi konfrontasi antara korban dan pelaku, sehingga memungkinkan proses pemulihan hubungan yang lebih baik. Ini tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga bagi pelaku, yang mungkin merasa lebih nyaman menjalani profesi mereka tanpa rasa ketakutan atau kecemasan yang berlebihan akan tuntutan hukum. Kesadaran dan tanggung jawab yang meningkat di

kalangan tenaga medis berpotensi mengurangi jumlah kasus malpraktik di masa depan, karena pelaku lebih termotivasi untuk meningkatkan standar pelayanan dan memperhatikan keselamatan pasien secara lebih seksama.

Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus malpraktik membawa keuntungan besar bagi korban dan pelaku. Dari sisi korban, pendekatan ini tidak hanya memberikan pemulihan finansial yang cepat tetapi juga pemulihan emosional yang mendalam, yang tidak diperoleh dari pendekatan litigasi tradisional. Dari sisi pelaku, pendekatan restoratif memberikan kesempatan untuk introspeksi, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, serta mendorong perubahan yang lebih positif dalam praktik medis. Melalui interaksi yang terbuka dan proses yang kolaboratif, pendekatan ini berpotensi menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman dan lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

3.5 Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Kasus Malpraktik

1. Tantangan Hukum dan Peraturan yang Membatasi Implementasi

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus malpraktik medis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari sisi hukum dan regulasi. Meskipun prinsip keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa malpraktik, sistem hukum Indonesia belum secara eksplisit mengatur implementasi metode ini dalam konteks kesehatan. Saat ini, proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia lebih didominasi oleh prosedur litigasi, sementara mekanisme alternatif seperti mediasi dan fasilitasi masih dalam tahap pengembangan.

Beberapa tantangan yang muncul terkait aspek hukum dan regulasi meliputi:

- a. Kurangnya Peraturan Khusus: Meskipun terdapat undang-undang mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, aturan ini lebih sering diterapkan dalam sengketa komersial atau bisnis. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sengketa medis atau kasus malpraktik, sehingga pendekatan ini belum menjadi standar yang diterima luas.
- b. Ketiadaan Mekanisme Implementasi yang Jelas: Penerapan keadilan restoratif membutuhkan prosedur yang terperinci, termasuk panduan untuk mediator, hak dan kewajiban setiap pihak, serta prosedur penyelesaian dan pemberian kompensasi. Tanpa mekanisme implementasi yang jelas, terdapat risiko bahwa proses ini tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan atau malah menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi korban.
- c. Keterbatasan Perlindungan Hukum bagi Pelaku yang Berpartisipasi dalam Mediasi: Dalam proses keadilan restoratif, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab. Namun, tanpa perlindungan hukum yang kuat, tenaga medis mungkin merasa enggan berpartisipasi karena khawatir bahwa pengakuan mereka dapat digunakan sebagai bukti dalam tuntutan di masa depan.

Tantangan-tantangan ini menuntut adanya perhatian dari pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memperjelas regulasi yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif dalam konteks medis. Kebijakan khusus yang mendukung dan melindungi pelaku dalam proses mediasi akan meningkatkan partisipasi dan efektivitas pendekatan restoratif dalam menyelesaikan kasus malpraktik di Indonesia.

2. Hambatan dalam Budaya Hukum yang Lebih Mengutamakan Pendekatan Litigasi

Budaya hukum di Indonesia cenderung mengutamakan pendekatan litigasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan sengketa, termasuk dalam kasus-kasus malpraktik medis. Pendekatan litigasi dianggap sebagai metode yang memiliki kepastian hukum yang tinggi, karena hasilnya bersifat mengikat dan diperoleh melalui prosedur formal. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan bersama.

Beberapa hambatan yang berkaitan dengan budaya litigasi meliputi:

- a. Kurangnya Pemahaman terhadap Manfaat Keadilan Restoratif: Banyak pihak, termasuk pasien, tenaga medis, serta praktisi hukum, belum memahami manfaat dari keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus malpraktik. Masih ada anggapan bahwa litigasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan, terutama karena hasil litigasi diharapkan dapat memberikan sanksi atau kompensasi yang jelas. Akibatnya, banyak pihak enggan mencoba pendekatan restoratif, karena mereka merasa kurang percaya pada efektivitasnya.
- b. Budaya Hukum yang Menitikberatkan pada Penghukuman: Sistem hukum Indonesia, seperti halnya banyak sistem hukum lain, memiliki kecenderungan untuk fokus pada pemberian sanksi sebagai bentuk keadilan. Dalam kasus malpraktik, pendekatan ini dianggap sebagai cara untuk memberikan efek jera pada pelaku. Namun, pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab pelaku sering kali dipandang kurang tegas dalam memberikan “hukuman” dan dianggap kurang memberi efek jera.
- c. Kurangnya Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Mendukung Mediasi: Untuk menerapkan keadilan restoratif secara efektif, dibutuhkan sumber daya seperti mediator yang terlatih dan fasilitas yang memadai untuk melakukan mediasi. Di banyak daerah di Indonesia, infrastruktur yang mendukung proses mediasi masih terbatas, baik dari segi jumlah mediator profesional maupun fasilitas yang diperlukan. Hal ini menyebabkan proses restoratif sulit diterapkan secara luas dan merata di seluruh Indonesia.

Budaya litigasi yang kuat ini dapat diatasi dengan program edukasi yang berfokus pada manfaat dan proses keadilan restoratif, baik kepada masyarakat, tenaga medis, maupun praktisi hukum. Program pelatihan mediator di bidang medis juga sangat penting untuk memperkenalkan pendekatan ini sebagai alternatif yang dapat menghasilkan pemulihan yang lebih menyeluruh bagi korban dan memberikan tanggung jawab yang konstruktif bagi pelaku.

Implementasi keadilan restoratif dalam kasus malpraktik di Indonesia menghadapi beberapa tantangan besar, terutama dari sisi hukum dan budaya. Ketidadaan regulasi khusus dan budaya litigasi yang kuat menjadi penghambat utama dalam penerapan pendekatan ini. Meskipun demikian, dengan adanya dukungan kebijakan, penyusunan regulasi yang jelas, dan peningkatan edukasi terhadap keadilan restoratif, pendekatan ini memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang efektif dan lebih manusiawi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Perubahan budaya hukum yang lebih terbuka terhadap penyelesaian melalui mediasi akan mendukung upaya ini dan menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pemulihan yang menyeluruh bagi korban, serta kesadaran dan tanggung jawab bagi tenaga medis.

4. KESIMPULAN

Keadilan restoratif memiliki potensi besar sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus malpraktik di Indonesia karena dapat memberikan pemulihan yang lebih menyeluruh bagi korban dan meningkatkan tanggung jawab serta kesadaran bagi tenaga medis. Meskipun demikian, tantangan utama dalam implementasinya terletak pada keterbatasan regulasi yang belum mendukung serta budaya hukum yang lebih mengutamakan litigasi sebagai solusi utama. Dengan dukungan kebijakan, regulasi khusus, serta edukasi tentang manfaat keadilan restoratif, pendekatan ini dapat menjadi cara yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dalam menyelesaikan sengketa medis, menciptakan keseimbangan antara pemulihan korban dan perbaikan kualitas pelayanan medis.

REFERENSI

- [1] Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2016).
- [2] Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: PT Rineka

- Cipta, 2015).
- [3] Dimas Cahyo Widhiantoro, “Aspek hukum malpraktik kedokteran dalam perundang-undangan di Indonesia,” *Lex Privatum*, 9.9 (2021).
 - [4] Ari Yunanto dan S H Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal* (Penerbit Andi, 2024).
 - [5] Gunawan Widjaja dan M Hafiz Aini, “Mediasi dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran),” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1.6 (2022), 1393–1412.
 - [6] Safudin E, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018).
 - [7] Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, 51.2 (2022), 199–208.
 - [8] D R M Hatta Ali dan M H SH, *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif* (Penerbit Alumni, 2022).
 - [9] Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida Hafrida, dan Elizabeth Siregar, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi,” *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 4.2 (2023), 277–87.
 - [10] Sulistyanta Sulistyanta et al., “Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian secara ‘Win-win Solution’ Kasus Resiko atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice),” *Lex Librum*, 7.2 (2021), 229–42.